

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diutarakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan penjatuhan putusan lepas yang termuat didalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP merupakan merupakan bentuk penyempurnaan dari rumusan yang termuat didalam Pasal 314 ayat (1) HIR dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Penjatuhan putusan lepas terjadi ketika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti dan merupakan suatu tindak pidana, namun teradapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa. Walaupun demikian, dalam prakteknya penjatuhan putusan lepas tidak semata-mata terjadi karena adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan ada hal lain seperti penjatuhan putusan lepas karena tidak dipenuhinya syarat materil dalam surat dakwaan seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm
2. Terdapat suatu kekosongan hukum didalam KUHAP mengenai ruang lingkup penjatuhan putusan akhir perihal adanya surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Kekosongan hukum tersebut coba diatasi oleh majelis hakim dengan cara melakukan penemuan hukum dengan melakukan metode penafsiran hukum secara analogi. Namun, dalam praktiknya penggunaan metode penafsiran analogi mendapat banyak penolakan karena bertentangan dengan asas legalitas. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa penggunaan penafsiran analogi dalam kasus *a quo* dilakukan dengan suatu batasan bahwa penafsiran tersebut digunakan untuk menemukan peraturan terhadap peristiwa yang mirip dan peristiwa tersebut secara tegas telah diatur dalam undang-undang namun disisi yang lain terdapat ketidakjelasan dari undang-undang tersebut. Dalam hal ini majelis hakim melakukan penafsiran analogi terhadap 2 (dua) ketentuan

yakni didalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, sehingga permasalahan terhadap surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil dapat diatasi dengan memasukkan kedalam ranah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

B. Saran

1. Agar permasalahan mengenai tidak terpenuhinya syarat materil dalam surat dakwaan dapat dirumuskan didalam RUU KUHAP sehingga dapat masuk kedalam ruang lingkup putusan lepas dari segala tuntutan hukum guna menciptakan suatu kepastian hukum di masa yang akan datang.
2. Agar nantinya pembentuk undang-undang dalam membentuk RUU KUHAP dapat memasukkan rumusan mengenai kewenangan majelis hakim untuk membatalkan surat dakwaan walaupun tidak diajukannya keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya apabila terhadap surat dakwaan tersebut dirasa oleh majelis hakim tidak jelas atau tidak cermat.